



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 60 ayat (5), Pasal 69 ayat (5), Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8), dan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 93 ayat (8), Pasal 97 ayat (7), Pasal 99 ayat (6), Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 ayat (2), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4), Pasal 109 ayat (11), dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pajak Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11 Seri B Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Purworejo.
7. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
22. Rumah adalah Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
23. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
53. Tempat Pembayaran adalah bank atau tempat pembayaran Pajak yang ditunjuk atau sarana pembayaran lainnya yang sah untuk menerima pembayaran dan memindahbukukan.
54. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut Pajak dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran.
55. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
56. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak yang terutang.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

63. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
65. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
68. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
69. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
71. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dan memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan di bidang perpajakan Daerah.
72. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

74. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
75. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
76. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan Pajak meliputi pokok Pajak, bunga dan/atau denda administrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi.
77. Penghapusan Piutang Secara Mutlak adalah penghapusbukuan piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
78. Kedaluwarsa Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Kedaluwarsa adalah Kedaluwarsa Penagihan Pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
79. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
80. Kondisi Tertentu adalah kondisi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan.
81. Insentif Fiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
82. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak.
83. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh Instansi Pelaksana, yang digunakan untuk melaporkan omset Wajib Pajak dalam SPTPD.

84. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah sistem aplikasi berbasis *web* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana Wajib Pajak melaporkan Pajak kepada Pemerintah Daerah secara daring (*online*).
85. Pihak Ketiga adalah Badan yang bergerak di bidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;

- b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintah provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (6) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (9) Klasifikasi dan besaran NJOP Bumi untuk masing masing klasifikasi, tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal nilai jual Bumi untuk objek Pajak lebih tinggi dari nilai jual tertinggi pada klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka nilai jual Bumi tersebut dipakai sebagai NJOP Bumi.
- (11) NJOP Bumi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk seluruh wilayah di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- (12) Klasifikasi dan besaran NJOP Bangunan untuk masing masing klasifikasi, tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Dalam hal nilai jual Bangunan untuk objek Pajak lebih tinggi dari nilai jual tertinggi pada klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), maka nilai jual Bangunan tersebut dipakai sebagai NJOP Bangunan.
- (14) NJOP Bangunan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dihitung berdasarkan biaya komponen Bangunan dan penyusutan Bangunan.
- (15) Daftar biaya komponen Bangunan dan daftar penyusutan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak atas objek selain berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. NJOP lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. NJOP lebih dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sebesar 65% (enam puluh lima persen).

- (2) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 - b. NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - d. NJOP lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 100% (seratus persen).

- (3) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - b. objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun; dan
 - c. objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) per tahun.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. objek Pajak dengan NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) per tahun.
- (3) Lahan produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sawah yang sebagian besar lahannya ditanami tanaman pangan; dan
 - b. tanah kering yang sebagian besar lahannya ditanami tanaman pangan.
- (4) Lahan produksi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lahan basah yang sebagian besar lahannya digunakan untuk ternak ikan dan/atau ternak lainnya; dan
 - b. lahan kering yang sebagian besar lahannya digunakan untuk peternakan.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, kantor pemerintah provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk MBR.

Pasal 10

- (1) Pengecualian objek BPHTB untuk MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf h harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan kepemilikan Rumah pertama;
 - b. memenuhi besaran penghasilan MBR;
 - c. memenuhi batasan luas lantai untuk Rumah Umum;
 - d. memenuhi batasan biaya perolehan Rumah layak huni; dan
 - e. diperoleh langsung dari pengembang berbadan hukum dan dibayar secara angsuran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya Perolehan Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

Tata cara pelaporan bagi pejabat pembuat akta tanah atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara diatur sebagai berikut:

- a. pejabat pembuat akta tanah atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada kepala Instansi Pelaksana paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- b. pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (3) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan konsumsi Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. tempat penitipan kendaraan dengan rata-rata jumlah penitipan paling banyak 10 (sepuluh) unit setiap hari kerja.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
- c. pijat refleksi yang dilaksanakan oleh pengobat tradisional;
- d. penyelenggaraan pameran oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa; atau
- e. penyelenggaraan hiburan dengan tujuan untuk amal.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT yakni konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.
- (3) Khusus PBJT atas Tenaga Listrik, Wajib Pajak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik dan/atau dalam hal Tenaga Listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia Tenaga Listrik.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucer* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas penjualan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran dengan ketentuan:
 - a. telah menggunakan alat perekaman transaksi Wajib Pajak online ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); atau
 - b. belum menggunakan alat perekaman transaksi Wajib Pajak online ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. pagelaran kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Pemungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atau PBJT atas Jasa Parkir insidental dapat menggunakan karcis/tiket atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Karcis/tiket atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasi/diperforasi terlebih dahulu oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penyelenggara PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atau PBJT atas Jasa Parkir insidental menyetorkan uang jaminan pada rekening penerimaan resmi Pemerintah Daerah di luar RKUD sebelum kegiatan diselenggarakan sebesar tarif Pajak dikalikan jumlah dan nominal karcis/tiket atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atau PBJT atas Jasa Parkir insidental melaporkan bukti penyetoran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana.

- (5) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pembayaran uang jaminan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atau PBJT atas Jasa Parkir insidental sesuai bukti penyetoran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyelenggara PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atau PBJT atas Jasa Parkir insidental melaporkan hasil penjualan karcis/tiket atau dokumen lainnya yang dipersamakan kepada Instansi Pelaksana paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan atau Jasa Parkir insidental.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Pajak yang harus dibayar.
- (9) Dalam hal Pajak yang harus dibayar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih besar daripada uang jaminan yang disetorkan, penyelenggara PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atau PBJT atas Jasa Parkir insidental wajib membayar kekurangan Pajak tersebut.
- (10) Dalam hal Pajak yang harus dibayar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih kecil daripada uang jaminan yang disetorkan, penyelenggara PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan atau PBJT atas Jasa Parkir insidental dapat mengambil sisa uang jaminan menggunakan surat pengembalian uang jaminan.
- (11) Format surat pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Instansi Pelaksana dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan besarnya Pajak yang harus dibayar terhadap penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan atau Jasa Parkir insidental yang tidak melaporkan hasil penjualan karcis/tiket atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (4) Masa Pajak PBJT yakni 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Tahun Pajak PBJT yakni 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan;

- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar (terlalu rendah), nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Tabel nilai sewa Reklame dan penjelasan perhitungan nilai sewa Reklame diatur dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Nilai sewa Reklame untuk penyelenggaraan Reklame produk tembakau dan minuman beralkohol ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni:
- a. faktor jenis merupakan:
 1. Reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron*
Reklame berbentuk bidang yang terbuat dari kayu, logam, fiber *glass/kaca* atau bahan lain yang sejenisnya sesuai dengan perkembangan zaman yang pemasangannya berdiri sendiri atau menempel pada Bangunan dengan konstruksi tetap maupun sementara, termasuk yang pemasangannya melintang di jalan (*bando jalan*), *baliho, neon box, dan running text.*
 2. Reklame kain
Reklame dengan bahan kain dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel Bangunan atau di atas Bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen, termasuk spanduk, umbul-umbul, layar toko, atau tenda.
 3. Reklame melekat/ *sticker*
Reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam, dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen. Termasuk dalam jenis ini yakni Reklame bentuk bidang yang menempel pada dinding dengan cara mengecat dan bersifat permanen.
 4. Reklame selebaran
Reklame berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik, dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara ditempel atau disebarkan dan bersifat semi permanen.
 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
Reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

6. Reklame udara
Reklame yang terbang/diterbangkan di udara atau dipasang menggunakan balon udara, pesawat, *drone*, laser, gas, dan sejenisnya.
 7. Reklame apung
Reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastik, kain, kertas, dan sejenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.
 8. Reklame film/*slide*
Reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/*slide* yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan dan tempat lainnya di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
 9. Reklame peragaan
Reklame berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
- b. faktor bahan yang digunakan meliputi:
1. besi;
 2. fiber;
 3. alumunium;
 4. papan;
 5. kain;
 6. kertas; dan
 7. plastik.
- c. faktor lokasi penempatan meliputi:
1. lokasi kelas I, meliputi:
 - a) Pertigaan Jl. Veteran;
 - b) Jalan Pemuda Purworejo;
 - c) Perempatan Monumen Ahmad Yani;
 - d) Perempatan Jalan MT. Haryono Kutoarjo (dh. Pelangi);
 - e) Pertigaan Jalan Urip Sumoharjo Purworejo;
 - f) Pertigaan Jalan Ahmad Yani (Buh Penceng);
 - g) Pertigaan Terminal Purworejo;
 - h) Perempatan Jalan Pasar Pituruh;
 - i) Pertigaan Kalianyar Kutoarjo;
 - j) Jalan Ahmad Yani Purworejo;
 - k) Pertigaan Taman Bagelen;
 - l) Perempatan Patutrejo (arah ke pantai);
 - m) Perempatan Terminal Ketawang;
 - n) Jalan Pertigaan Pasar Grabag;

- o) Jalan Pertigaan Pasar Kemiri;
- p) Perempatan Daendels-Jatimalang;
- q) Pertigaan LP Anak;
- r) Perempatan Jalan KH. Ahmad Dahlan (Mickey Mouse);
- s) Perempatan Mranti;
- t) Perempatan Purwodadi;
- u) Pertigaan Don Bosco;
- v) Perempatan Hotel Intan;
- w) Jalan H. Juanda;
- x) Pertigaan Berjan;
- y) Perempatan Demangan;
- z) Pertigaan Jalan Mayjen Sutoyo (Pasar Suronegaran);
- aa) Simpang Seren;
- bb) Perempatan Pasar Ngori;
- cc) Pertigaan Desa Bajang Rejo;
- dd) Perempatan Pasar Tegalmiring Seboro Krapyak;
- ee) Pertigaan Lengkong;
- ff) Perempatan Kecamatan Ngombol;

- gg) Pertigaan Guyangan;
- hh) Perempatan Jatimalang;
- ii) Pertigaan Jalan Dewi;
- jj) Perempatan Pasar Krendetan;
- kk) Perempatan Jalan Ahmad Yani (Tugu);
- ll) Pertigaan Jalan Tentara Pelajar – Doplang;
- mm) Perempatan Koplak;
- nn) Perempatan Sucen;
- oo) Perempatan Cangkrep;
- pp) Pertigaan Jalan Pemuda;
- qq) Perempatan Jalan Pemuda;
- rr) Perempatan Plaza/Brengkelan;
- ss) Perempatan Patung WR. Supratman/Pantok;
- tt) Jalan Gatot Subroto Artha Tirta;
- uu) Jalan Soekarno-Hatta;
- vv) Perempatan Jalan Kayu Arahiwang Kenteng;
- ww) Pertigaan Pasar Kenteng;
- xx) Perempatan Grantung Legok;
- yy) Pertigaan Sampurna;
- zz) Perempatan Jalan KH. Ahmad Dahlan Pandekluweh;
- aaa) Pertigaan Kolam Renang Artha Tirta;
- bbb) Perempatan Satpol PP;
- ccc) Perempatan Gedung Kesenian;
- ddd) Perempatan Jalan Ahmad Yani – Buntu;

- eee) Jalan Jend. Urip Sumoharjo Purworejo (di luar alun-alun Purworejo dan pertigaan SMA N 7 Purworejo);
- fff) Jalan Mayjen Sutoyo Purworejo (di luar alun-alun Purworejo)
- ggg) Jalan Veteran Purworejo;
- hhh) Jalan KH. Ahmad Dahlan Purworejo;
- iii) Jalan Jend. Sudirman Purworejo;
- jjj) Jalan Tentara Pelajar Purworejo;
- kkk) Jalan Brigjen Katamsa Purworejo;
- lll) Jalan Kolonel Sugiyono Purworejo;
- mmm) Jalan Daendels;
- nnn) Jalan Soekarno Hatta (di luar perempatan Demangan);
- ooo) Jalan WR Supratman Purworejo;
- ppp) Jalan Pramuka Purworejo;
- qqq) Jalan Pahlawan;
- rrr) Jalan Kartini Purworejo;
- sss) Jalan Letjen Suprpto Purworejo;
- ttt) Jalan Diponegoro Kutoarjo (di luar alun-alun);
- uuu) Jalan MT Haryono Kutoarjo;
- vvv) Jalan Tanjung Anom Kutoarjo;
- www) Jalan Kyai Brengkel;
- xxx) Jalan S. Parman Kutoarjo;
- yyy) Jalan Kantor Pos Kutoarjo;
- zzz) Pertigaan Kemiri;
- aaaa) Pasar Kemiri;
- bbbb) Pertigaan Wirun;
- cccc) Pasar Seren;
- dddd) Pertigaan Pasar Seren;
- eeee) Pasar Butuh;
- ffff) Perempatan Pasar Pituruh;
- gggg) Pasar Pituruh;
- hhhh) Jalan Jogja;
- iiii) Jalan Magelang;
- jjjj) Pasar Kaliboto;
- kkkk) Pertigaan Pasar Maron;
- llll) Pasar Maron;
- mmmm) Jalan Raya Kebumen;
- nnnn) Jalan Gajah Mada;
- oooo) Jalan Kecamatan;
- pppp) Jalan Sibak;
- qqqq) Pertigaan Lengkong-Kec. Ngombol (selain Perempatan Demangan);
- rrrr) Jalan Mranti-Tegalsari (Depag);
- ssss) Jalan Mayjen DI Panjaitan;
- tttt) Jalan Marditomo (di luar alun-alun);
- uuuu) Jalan Sarwo Edi Wibowo;

- vvvv) Jalan Ir. H. Juanda;
 - www) Jalan Panembahan Senopati;
 - xxxx) Jalan Merpati Stasiun Kutoarjo;
 - yyyy) Jalan Wirotaman (di luar alun-alun Kutoarjo);
 - zzzz) Jalan Kemuning Purworejo; dan
2. lokasi kelas II, meliputi:
- a) Jalan Butuh-Sruwuh-Tamansari.
 - b) Jalan Butuh-Pituruh;
 - c) Jalan Brengkol-Pituruh-Kemiri;
 - d) Jalan Kutoarjo-Kemiri;
 - e) Jalan Kemiri-Karangduwur;
 - f) Jalan Karang Duwur-Bruno;
 - g) Jalan Kutoarjo-Karang Duwur;
 - h) Jalan Wirun-Seren;
 - i) Jalan Mardihusodo (di luar alun-alun Kutoarjo);
 - j) Jalan Sawunggalih Kutoarjo;
 - k) Jalan Daendels-Grabag-Kutoarjo;
 - l) Jalan Ngombol-Grabag;
 - m) Jalan Ngombol-Purwodadi;
 - n) Jalan Purwodadi-Jatimalang;
 - o) Jalan Purwodadi-Krendetan;
 - p) Jalan Purwodadi-Ngombol;
 - q) Jalan Jenar-Grabag;
 - r) Jalan Banyuurip;
 - s) Jalan Sampurna;
 - t) Jalan Batoh-Dewi Bayan;
 - u) Jalan Grantung-Legok;
 - v) Jalan Kayu Arahiwang Kenteng;
 - w) Jalan Majapahit (Doplang-Sucen);
 - x) Jalan dr. Setiabudi Purworejo;
 - y) Jalan Singodranan;
 - z) Jalan Lugosobo-Gebang;
 - aa) Jalan Cangkrep-Kaligeseng;
 - bb) Jalan Cangkrep-Kedungsari;
 - cc) Jalan Cangkrep-Bagelen;
 - dd) Jalan Mudalrejo-Banyuasin;
 - ee) Jalan Maron-Batas Wonosobo;
3. lokasi kelas III, meliputi:
- a) Jalan Tambakrejo-Banyuasin; dan
 - b) Jalan Desa; dan
4. lokasi khusus, meliputi:
- a) Pertigaan SMA N 7 Purworejo;
 - b) Pertigaan Pendowo;
 - c) Seputar Alun-alun Purworejo;
 - d) Seputar Alun-alun Kutoarjo;
 - e) Gedung/kantor Pemerintah Daerah;
 - f) Sekolah;

- g) Tempat ibadah;
 - h) Jalan Proklamasi Purworejo;
 - i) Jalan Marditomo (seputar alun-alun Kutoarjo);
 - j) Jalan Mardihusodo (seputar alun-alun Kutoarjo); dan
 - k) Jalan Wirotaman (komplek Rumah Dinas Wakil Bupati).
- d. faktor jangka waktu penyelenggaraan yakni lamanya Reklame dipasang sesuai izin waktu yaitu:
1. harian;
 2. mingguan;
 3. bulanan;
 4. tahunan;
 5. khusus videotron/megatron jangka waktu ditetapkan sebagaimana nilai kontrak.
- e. faktor jumlah yakni banyaknya Reklame yang dipasang.
- f. faktor ukuran media yakni luasan media Reklame dalam cm², m², dan rol.
- (8) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c angka 2 tidak termasuk lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi kelas I pada ruas jalan yang sama.
- (9) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c angka 3 tidak termasuk lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi kelas I dan kelas II pada ruas jalan yang sama.
- (10) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c angka 4 tidak termasuk lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi kelas I, kelas II, dan kelas III pada ruas jalan yang sama.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang yakni wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Tahun Pajak Reklame yakni jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 5
PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, atau sejenisnya.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Masa Pajak PAT yakni 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Tahun Pajak PAT yakni 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;

- l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Masa Pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Tahun Pajak MBLB adalah 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 3 (tiga) bulan kalender.
- (5) Tahun Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) tahun kalender.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran Opsen PKB ke RKUD dilakukan bersamaan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis bersamaan dengan pembayaran PKB ke kas daerah provinsi.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran Opsen BBNKB ke RKUD dilakukan bersamaan melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis bersamaan dengan pembayaran BBNKB ke kas daerah provinsi.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPOP untuk PBB-P2.

- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 61

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 62

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dan objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 63

- (1) Penonaktifan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. Piutang Pajak Wajib Pajak Badan;
- (2) Penonaktifan NOPD dilakukan terhadap Piutang Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak ditemukan lagi karena pindah alamat dan/atau Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia;
 - c. tidak dapat ditagih lagi karena objek Pajak mengalami perubahan/hilang karena bencana alam (*force majeure*);
 - d. Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam Penagihan Pajak karena sebab lain seperti objek Pajak dalam sengketa;

- e. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak terutang minimal 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - f. terdapat duplikasi SPPT terhadap objek Pajak yang sama; atau
 - g. objek Pajak ditetapkan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan data objek Pajak yang tercatat dalam basis data Pajak.
- (4) Objek Pajak yang telah dinonaktifkan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Subjek Pajak, atau pihak lain yang berhak.
- (5) Pengaktifan kembali objek Pajak dapat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Subjek Pajak, atau pihak lain yang berhak mengajukan permohonan tertulis ke Instansi Pelaksana;
 - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Subjek Pajak, atau pihak lain yang berhak melunasi kewajiban Pajak terutang beserta sanksi administratif;
 - c. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - d. menyerahkan fotokopi akta pendirian Badan dan/atau perubahannya untuk pemohon berupa Badan;
 - e. menyerahkan surat kuasa jika permohonan dikuasakan;
 - f. menyerahkan fotokopi sertifikat, akta jual beli, putusan pengadilan, atau bukti kepemilikan lainnya yang sah; dan
 - g. menyerahkan surat keterangan/pengantar dari kepala desa/kelurahan.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 64

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 65

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 66

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi SKPD dan SPPT.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi SPTPD.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; atau
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT; sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli yang mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (9) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (10) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (11) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang berdasarkan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Tempat Pembayaran atau Petugas Pemungut.
- (4) Wajib Pajak menerima bukti pembayaran atau penyetoran yang sah dari Tempat Pembayaran.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 68

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 70

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke RKUD dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui e-SPTPD.
- (6) Pengisian dan pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh petugas pelayanan Pajak pada Instansi Pelaksana.

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam;
 - e. pemogokan;
 - f. kebakaran; dan
 - g. bencana lainnya yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 72

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Pembukuan

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan Pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari Pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak

Paragraf 1
Tujuan dan Wewenang Pemeriksaan Pajak

Pasal 74

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko;
 - d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak;
 - e. Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - f. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; atau
 - g. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penonaktifan atau penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pasal 75

Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis Pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Paragraf 3
Jenis dan Bentuk Pemeriksaan Pajak

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan Pajak terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Pemeriksaan kantor; dan
 - b. Pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Instansi Pelaksana.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 77

- (1) Pemeriksaan Pajak terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - a. Pemeriksaan lengkap; dan/atau
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak terhadap seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Pemeriksaan kantor dan/atau Pemeriksaan lapangan terhadap jenis Pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Paragraf 4
Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 78

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dilakukan Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan kantor terdapat transaksi khusus yang mengindikasikan adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan kantor diubah menjadi Pemeriksaan lapangan.

Pasal 79

- (1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jika dalam Pemeriksaan lapangan ditemukan transaksi khusus yang mengindikasikan adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan pengembalian kelebihan atau kompensasi pembayaran Pajak, maka jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan atau kompensasi pembayaran Pajak.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan Pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 81

- (1) Standar umum Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak, dan keharusan menandatangani pakta integritas.
- (2) Persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak dan telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

- (1) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;
 - b. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - d. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan; dan
 - e. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD.

- (2) Kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
- a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
 - b. bahan pembahasan temuan hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
 - c. dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan;
 - d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- (3) Kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memberikan gambaran mengenai:
- a. prosedur dan alur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - c. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - d. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan format kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c yaitu:

- a. laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas;
- b. laporan hasil pemeriksaan minimal memuat:
 1. data umum, meliputi:
 - a) identitas Wajib Pajak;
 - b) pembukuan Wajib Pajak;
 - c) pemenuhan kewajiban Wajib Pajak;
 - d) penugasan Pemeriksaan;
 - e) gambaran kegiatan Wajib Pajak; dan
 - f) data/informasi yang tersedia.
 2. pelaksanaan dan hasil pemeriksaan, meliputi:
 - a) uraian hasil pemeriksaan;
 - b) ikhtisar hasil pemeriksaan; dan
 - c) perhitungan pajak terutang.
 3. kesimpulan dan rekomendasi/saran, meliputi:
 - a) kesimpulan; dan
 - b) rekomendasi/saran.

4. Lampiran, meliputi:
 - a) surat perintah pemeriksaan;
 - b) surat pemberitahuan pemeriksaan;
 - c) berita acara hasil pemeriksaan;
 - d) surat pernyataan kesanggupan;
 - e) lembar persetujuan hasil pemeriksaan; dan
 - f) lampiran pendukung lainnya.

Bagian Kesembilan
Sistem Informasi Pemungutan Pajak

Pasal 84

- (1) Pemungutan Pajak dapat dilakukan melalui sistem informasi berbasis elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sistem informasi PBB-P2;
 - b. sistem informasi pendapatan asli daerah;
 - c. e-SPTPD;
 - d. sistem informasi BPHTB;
 - e. sistem informasi pelayanan PBB-P2 online;
 - f. sistem informasi geografis PBB-P2;
 - g. sistem informasi manajemen PBB-P2;
 - h. sistem informasi pemantauan pembayaran Pajak; dan
 - i. sistem informasi berbasis elektronik lainnya sesuai perkembangan teknologi informasi.

BAB IV

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD, harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum Kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 86

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, DKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Permohonan pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak diajukan oleh Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - d. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai khusus;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan Pajak yang dimohonkan;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Pajak; dan
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang di luar kendalinya.

Pasal 87

- (1) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Instansi Pelaksana untuk melaksanakan pembatalan SKPD atau SPPT yang tidak benar.
- (2) Pembatalan dapat dilaksanakan terhadap SKPD atau SPPT yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. objek Pajak telah terdaftar namun tidak ada atau tidak ditemukan lokasinya;
 - b. objek Pajak yang ditetapkan dua kali atau lebih dalam satu Masa Pajak;
 - c. objek Pajak yang terdaftar dalam 2 (dua) atau lebih NOPD;
 - d. objek Pajak tidak dikenakan Pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah; dan/atau
 - e. dikecualikan sebagai objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (3) Tata cara pembatalan SKPD sebagai berikut:
- a. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan penelitian data objek Pajak yang tercantum dalam SKPD;
 - b. dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pada Instansi Pelaksana melakukan penelitian lapangan;
 - c. berdasarkan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, petugas pada Instansi Pelaksana membuat daftar objek Pajak yang memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. objek Pajak yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, diusulkan untuk dilakukan pembatalan; dan
 - e. pembatalan SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan keputusan kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Format keputusan kepala Instansi Pelaksana tentang pembatalan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara pembatalan SPPT sebagai berikut:
- a. petugas pada Instansi Pelaksana melakukan penelitian data objek Pajak yang tercantum dalam SPPT tahun berkenaan maupun tahun sebelumnya di satuan wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan;
 - b. dalam hal hasil penelitian data sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pada Instansi Pelaksana melakukan penelitian lapangan;
 - c. berdasarkan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, petugas membuat daftar objek Pajak yang memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. objek Pajak yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, diusulkan untuk dilakukan pembatalan; dan
 - e. pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan kepala Instansi Pelaksana.

- (6) Format keputusan kepala Instansi Pelaksana tentang pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, tercantum dalam merupakan bagian Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembatalan SKPD atau SPPT harus ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data Piutang Pajak oleh Instansi Pelaksana.

BAB V

PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 88

- (1) Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepala Instansi Pelaksana; dan
 - b. kepala bidang yang menangani Pajak;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran;
 - 2) surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) surat perintah penyanderaan;
 - 6) surat pencabutan sita;
 - 7) pengumuman lelang;
 - 8) surat penentuan harga limit;
 - 9) pembatalan lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 89

- (1) Jusita Pajak diangkat oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (3) huruf a.

- (2) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk dapat diangkat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah minimal sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat minimal Pengatur Muda golongan II/a;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
 - e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 92

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 93

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Pasal 94

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 95

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga Surat Paksa

Pasal 96

- (1) Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (3) Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95; atau
 - b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

Pasal 97

- (1) Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat paksa minimal harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar Penagihan Pajak;
 - c. besarnya Utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 98

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak.

Pasal 99

- (1) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 100

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris desa setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

Pasal 102

- (1) Pejabat atas permohonan Penanggung Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

- (2) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetulkan oleh Pejabat.

Bagian Keempat
Sita

Pasal 103

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, barang milik istri, dan barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (4) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, barang milik pengurus, barang milik kepala perwakilan, barang milik kepala cabang, barang milik penanggung jawab, barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (5) Urutan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 104

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 105

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - b. memperlihatkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa.
- (7) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 106

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata, dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita; dan
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat berita acara pelaksanaan sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.

- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

Pasal 107

Terhadap barang yang telah disita oleh kejaksaan atau kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 108

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal terdapat objek sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan Daerah, Pemerintah dapat melaksanakan hak mendahului.

- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 110

Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap objek sita di luar wilayah Daerah, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak terkait.

Pasal 111

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
- a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan
 - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 112

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak.

Pasal 113

- (1) Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat, dan bentuk barang sitaan.

- (3) Segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. kata "DISITA";
 - b. nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahtangankan hak, meminjamkan, atau merusak barang yang disita.

Pasal 114

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Surat pencabutan sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berita acara pelaksanaan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 115

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/ atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Bagian Kelima Lelang

Pasal 116

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang negara.

- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat-surat berharga:
 1. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada lembaga jasa keuangan sektor perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 2. harta kekayaan Penanggung Pajak yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan sektor perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang memiliki nilai tunai;
 3. obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di pasar modal;
 4. obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di pasar modal;
 5. piutang; dan
 6. penyertaan modal pada perusahaan lain; atau surat berharga lainnya; dan
 - c. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke RKUD.

Pasal 117

- (1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.

Pasal 118

- (1) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara.

Pasal 119

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :
 - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 120

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 121

Tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pencegahan dan Penyanderaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 122

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pencegahan

Pasal 123

- (1) Pencegahan dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak
- (2) Pejabat dapat mengusulkan pencegahan dalam hal telah dilakukan upaya:
 - a. penjualan barang sitaan secara lelang; dan/atau
 - b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2).
- (3) Pengusulan pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, pelaksanaan penyitaan, atau penjualan barang sitaan, dalam hal:

- a. objek sita tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak akan Kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
 - c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
- (4) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (5) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (6) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 berakhir karena:
- a. jangka waktu yang ditetapkan telah habis; atau
 - b. dicabut berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Penanggung Pajak membayar lunas seluruh Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan pencegahan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak;
 - b. Penanggung Pajak menyerahkan barang yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan pencegahan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak;
 - c. terdapat putusan pengadilan pajak;
 - d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak;
 - e. untuk kepentingan umum atau pertimbangan kemanusiaan;

- f. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan pencegahan telah Kedaluwarsa; dan/atau
 - g. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan pencegahan.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan:
- a. milik Penanggung Pajak, termasuk milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung Pajak kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta; dan
 - b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu.
- (4) Terhadap pelaksanaan pencabutan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pejabat melakukan penyitaan terlebih dahulu atas barang yang diserahkan.

Pasal 125

- (1) Dalam hal terpenuhinya salah satu pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 pada ayat (2), Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pencegahan kepada Bupati.
- (2) Atas permintaan pencabutan pencegahan, Bupati menetapkan keputusan Bupati mengenai pencabutan pencegahan.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pencabutan pencegahan paling sedikit memuat:
- a. keputusan Bupati mengenai pencegahan atau keputusan Bupati mengenai perpanjangan jangka waktu pencegahan yang menjadi dasar dilakukan pencegahan;
 - b. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencabutan pencegahan; dan
 - c. alasan untuk melakukan pencabutan pencegahan.
- (4) Bupati menyampaikan keputusan Bupati mengenai pencabutan pencegahan kepada:
- a. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal keputusan Bupati ditetapkan; dan
 - b. Penanggung Pajak yang dikenai pencegahan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Bupati ditetapkan.

- (5) Penyampaian keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disertai dengan surat permintaan untuk dilaksanakan.

Paragraf 3 Penyanderaan

Pasal 126

- (1) Pejabat dapat melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan pencegahan.
- (2) Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:
- a. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak akan Kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
 - b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
 - c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
- (3) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (4) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (5) Penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Penanggung Pajak yang dilakukan penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilepas dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan penyanderaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak telah dibayar lunas;

- b. lamanya penyanderaan yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah berakhir;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati.
- (2) Pertimbangan tertentu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Penanggung Pajak menyerahkan barang yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan penyanderaan sesuai dengan tanggung jawab Penanggung Pajak;
 - b. Penanggung Pajak telah berumur 80 (delapan puluh) tahun atau lebih;
 - c. Penanggung Pajak menderita sakit berat sehingga memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lama di luar tempat penyanderaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pejabat;
 - d. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak;
 - e. untuk kepentingan umum atau pertimbangan kemanusiaan;
 - f. hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan penyanderaan telah Kedaluwarsa; dan/atau
 - g. Wajib Pajak telah mendapatkan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan penyanderaan.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
- a. milik Penanggung Pajak, termasuk milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penanggung Pajak kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta; dan
 - b. tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu.
- (4) Terhadap pelaksanaan pelepasan sandera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pejabat melakukan penyitaan terlebih dahulu atas barang yang diserahkan.

Pasal 128

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pejabat menerbitkan surat pemberitahuan pelepasan sandera.
- (2) Jurusita Pajak menyampaikan surat pemberitahuan pelepasan sandera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala tempat penyanderaan.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak memenuhi salah satu pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2), Pejabat menyampaikan usulan pelepasan sandera kepada Bupati.
- (4) Mekanisme permohonan izin penyanderaan berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyampaian usulan pelepasan sandera.
- (5) Berdasarkan usulan pelepasan sandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan surat rekomendasi pelepasan sandera.
- (6) Pejabat menerbitkan surat pemberitahuan pelepasan sandera setelah menerima surat rekomendasi pelepasan sandera sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Bupati.
- (7) Jurusita Pajak menyampaikan surat pemberitahuan pelepasan sandera kepada kepala tempat penyanderaan paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat rekomendasi pelepasan sandera dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 129

- (1) Selain persyaratan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), Penanggung Pajak yang disandera dilepaskan dalam hal Penanggung Pajak yang disandera meninggal dunia di tempat penyanderaan.
- (2) Kepala tempat penyanderaan segera memberitahukan kepada Pejabat dan keluarga dari Penanggung Pajak yang disandera disertai berita acara kematian.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa

Pasal 130

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN,
ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAKBagian Kesatu
Insentif

Pasal 131

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada Wajib Pajak untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak beserta sanksinya dan/atau bentuk Insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam memberikan Insentif dan kemudahan berusaha;
 - e. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - f. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan sesuai prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
 - (8) Pemberian Insentif kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 132

- (1) Pemberian Insentif berdasarkan penetapan secara jabatan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Instansi Pelaksana mengajukan nota sedian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berisi tentang latar belakang, alasan, dan sasaran penetapan pemberian Insentif;
 - b. berdasarkan nota sedian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mendisposisikan kepada Instansi Pelaksana untuk melaksanakan rapat dan/atau kajian atas usulan yang diajukan;
 - c. berdasarkan notulen rapat dan/atau kajian, dilakukan verifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. dalam hal berita acara verifikasi lapangan merekomendasikan dapat diberikan Insentif, Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang Insentif; dan
 - e. dalam hal berita acara verifikasi lapangan merekomendasikan tidak dapat diberikan Insentif, Bupati tidak menerbitkan keputusan tentang Insentif.
- (2) Pemberian Insentif berdasarkan permohonan Wajib Pajak dilakukan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan:
 - 1. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya persentase keringanan, pengurangan dan pembebasan yang dimohonkan;

2. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketentuan Pajak;
 3. untuk Wajib Pajak orang pribadi dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 4. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 5. untuk Wajib Pajak Badan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk pengurus Badan yang masih berlaku dan fotokopi bukti pendirian Badan;
 6. dalam hal permohonan diajukan secara kolektif, 1 (satu) permohonan dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis Pajak;
 7. untuk permohonan secara kolektif, dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk orang yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Wajib Pajak yang mengajukan permohonan;
 8. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai khusus;
 9. dilampiri fotokopi ketentuan Pajak yang dimohonkan;
 10. tidak memiliki tunggakan Pajak pada Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang di luar kendalinya;
 11. diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
 - a) tanggal diterimanya ketentuan Pajak;
 - b) tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c) tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; dan
 12. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11), apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang di luar kendalinya.
- b. Pemberian Insentif:
1. berdasarkan permohonan Wajib Pajak dilakukan penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan;
 2. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian;
 3. berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2), Pejabat memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak;

4. keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat berupa mengabulkan seluruh, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
5. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3) telah terlampaui dan Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan;
6. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berupa mengabulkan seluruh atau mengabulkan sebagian, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang yang tercantum dalam keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan;
7. dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berupa mengabulkan sebagian atau menolak, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan untuk ketetapan Pajak yang sama;
8. permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
9. dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima; dan
10. Wajib Pajak yang telah menerima pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9), masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a).

(3) Besarnya Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 133

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 134

- (1) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. terjadi suatu bencana seperti gempa Bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit, dan sebagainya;
 - b. pemberian stimulus kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
 - c. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan/atau
 - d. terdapat alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Besarnya keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya Pajak terutang;
 - b. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat diberikan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya Pajak terutang; dan
 - c. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat diberikan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari besarnya Pajak terutang;

Pasal 135

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan diajukan oleh Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya persentase keringanan, pengurangan dan pembebasan yang dimohonkan;
 - b. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan Pajak;

- c. untuk Wajib Pajak orang pribadi dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. untuk Wajib Pajak Badan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk pengurus Badan yang masih berlaku dan fotokopi bukti pendirian Badan;
 - f. dalam hal permohonan diajukan secara kolektif, 1 (satu) permohonan dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis Pajak;
 - g. untuk permohonan secara kolektif, dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk orang yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Wajib Pajak yang mengajukan permohonan;
 - h. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai khusus;
 - i. dilampiri fotokopi ketetapan Pajak yang dimohonkan;
 - j. tidak memiliki tunggakan Pajak pada Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang di luar kendalinya;
 - k. diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
 - 1) tanggal diterimanya ketetapan Pajak;
 - 2) tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; dan
 - l. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang di luar kendalinya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administratif dan/atau penelitian lapangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa mengabulkan seluruh, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (7) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan seluruh atau mengabulkan sebagian, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang yang tercantum dalam keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan.
- (8) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan sebagian atau menolak, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan untuk ketetapan Pajak yang sama.
- (9) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (10) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (11) Wajib Pajak yang telah menerima pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10), masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (12) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dapat dilakukan secara jabatan dengan menerbitkan Keputusan Bupati.
- (13) Penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12), berdasarkan pada pertimbangan tertentu, paling sedikit:
 - a. kepentingan Daerah;
 - b. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar Pajak; dan/atau
 - c. kepentingan sosial kemanusiaan.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; atau
 - g. pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 137

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak.
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Tata cara penyelesaian keberatan diatur sebagai berikut:
- a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak terutang;
 - c. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir;
 - d. Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD, Instansi Pelaksana menerbitkan SPPT atau SKPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran;
 - e. SPPT atau SKPD baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf d tidak bisa diajukan Keberatan; dan
 - f. Format Keputusan Keberatan berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 138

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penundaan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Pemberian kemudahan perpajakan Daerah berdasarkan penetapan secara jabatan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Instansi Pelaksana mengajukan nota sediaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berisi tentang latar belakang, alasan, dan sasaran penetapan pemberian kemudahan perpajakan Daerah;
 - b. berdasarkan nota sediaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mendisposisikan kepada Instansi Pelaksana untuk melaksanakan rapat dan/atau kajian atas usulan yang diajukan;
 - c. berdasarkan notulen rapat dan/atau kajian, dilakukan verifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak yang dituangkan dalam berita acara;
 - d. dalam hal berita acara verifikasi lapangan merekomendasikan dapat diberikan kemudahan perpajakan Daerah, Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang pemberian kemudahan perpajakan Daerah; dan
 - e. dalam hal berita acara verifikasi lapangan merekomendasikan tidak dapat diberikan kemudahan perpajakan Daerah, Bupati tidak menerbitkan keputusan tentang pemberian kemudahan perpajakan Daerah.
- (12) Pemberian kemudahan perpajakan Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. surat permohonan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atas permintaan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak;

- b. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketentuan Pajak;
- c. untuk Wajib Pajak orang pribadi dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- e. untuk Wajib Pajak Badan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk pengurus Badan yang masih berlaku dan fotokopi bukti pendirian Badan;
- f. dalam hal permohonan diajukan secara kolektif, 1 (satu) permohonan dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis Pajak;
- g. untuk permohonan secara kolektif, dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk orang yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Wajib Pajak yang mengajukan permohonan;
- h. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai khusus;
- i. dilampiri fotokopi ketentuan Pajak yang dimohonkan;
- j. tidak memiliki tunggakan Pajak pada Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang di luar kendalinya;
- k. diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
 - a) tanggal diterimanya ketentuan Pajak;
 - b) tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c) tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; dan
- l. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang di luar kendalinya.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 139

Penghapusan Piutang Pajak dapat dilakukan terhadap jenis Pajak yang tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;

- d. SKPDKBT;
- e. STPD; atau
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 140

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak dikarenakan Pajak tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah Kedaluwarsa;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain;
 - e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena Kondisi Tertentu dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. objek Pajak ganda; atau
 - g. objek Pajak tidak ditemukan.
- (3) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah Kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena Kondisi Tertentu dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penatausahaan Piutang

Pasal 141

- (1) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib terlebih dahulu ditatausahakan oleh Instansi Pelaksana sebagai Piutang Pajak dan telah dilakukan upaya tindakan Penagihan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Penatausahaan Piutang Pajak oleh Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pencatatan Piutang Pajak berdasarkan:
 - a. kualitas Piutang Pajak; dan
 - b. penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih.
- (3) Kualitas Piutang Pajak yaitu lampiran atas ketertagihan Piutang Pajak yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Instansi Pelaksana kepada Wajib Pajak.
- (4) Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih dilakukan pada akhir periode atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Kewenangan Penghapusan Piutang

Pasal 142

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilaksanakan dengan Penghapusan Piutang Secara Mutlak.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana mengajukan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jenis Pajak;
 - b. NPWPD dan/atau NOP;
 - c. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - d. alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - e. alamat atau letak Objek Pajak;
 - f. Masa Pajak;
 - g. Tahun Pajak;
 - h. jumlah Piutang Pajak yang akan dihapuskan; dan
 - i. alasan penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 143

- (1) Usulan penghapusan Piutang Pajak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Piutang Pajak yang hak Penagihan Pajaknya akan Kedaluwarsa dan belum dilakukan tindakan Penagihan Pajak; dan/atau
 - b. melakukan penelitian atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih, baik penelitian administrasi maupun penelitian setempat.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi, karena:
 - a. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah Kedaluwarsa; dan/atau
 - b. dokumen sebagai dasar Penagihan Piutang Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Penelitian setempat adalah penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak orang pribadi tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau jawaban konfirmasi dari imigrasi untuk Wajib Pajak warga negara asing (*exit permit only/EPO*).
- (4) Penelitian yang dilakukan dalam rangka penghapusan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak Daerah untuk melakukan penagihan Piutang Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, dapat dilakukan dengan penelitian administrasi maupun penelitian setempat tergantung kondisi dan latar belakang penghapusan Piutang Pajak tersebut.
- (5) Keseluruhan proses pengusulan penghapusan Piutang Pajak dan tindak lanjut penerbitan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak harus diadministrasikan dengan tertib dan cermat.

Pasal 144

- (1) Bupati membentuk tim untuk mengkaji usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian administrasi dalam hal pengusulan penghapusan Piutang Pajak dilakukan karena hak untuk melakukan Penagihan Pajak telah Kedaluwarsa.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memastikan bahwa hak untuk melakukan Penagihan Pajak atas Piutang Pajak telah Kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (5) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil penelitian administrasi.
- (6) Dalam hal pengusulan penghapusan Piutang Pajak dilakukan karena Wajib Pajak meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (3) huruf a, maka dilakukan penelitian setempat dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. surat kematian dari pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan ahli waris, bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan harta warisan; dan
 - c. surat keterangan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal pengusulan penghapusan Piutang Pajak karena Wajib Pajak dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b, maka dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Penanggung Pajak orang pribadi tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 3 huruf c maka dilakukan penelitian setempat yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.
- (9) Berdasarkan kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan Piutang Pajak.

- (10) Keputusan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya usulan penghapusan Piutang Pajak dari kepala Instansi Pelaksana.
- (11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan penghapusan Piutang Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 145

Inspektorat Kabupaten Purworejo atas penugasan dari Bupati melakukan review atas usulan penghapusan Piutang Pajak yang disampaikan Instansi Pelaksana.

Pasal 146

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (9), kepala Instansi Pelaksana menghapuskan Piutang Pajak dari daftar Piutang Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 147

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam pengadilan; dan

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Bupati untuk kepentingan Daerah, berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Bupati untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX

SISTEM ELEKTRONIK PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Penyetoran Pajak Berbasis Elektronik

Pasal 148

- (1) Transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak dapat dilaksanakan secara elektronik melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui aplikasi *mobile banking*, *marketplace*, maupun sarana pembayaran elektronik lainnya yang tersedia.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak Secara Elektronik

Pasal 149

Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam Pemungutan Pajak;
- b. meningkatkan kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omset usaha secara cepat, akurat dan aktual;
- c. menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas Pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan Daerah; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitasi layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan Daerah.

Pasal 150

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik diberlakukan pada jenis PBJT yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
- (2) Jenis PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, dan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha;
 - b. perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha; dan
 - c. jaringan komunikasi data.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 152

- (1) Perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a merupakan alat yang dapat digunakan sebagai alat perekaman Data Transaksi Usaha secara elektronik.
- (2) Perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b diintegrasikan dengan perangkat lunak perekam transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari koneksi telekomunikasi dan transfer atau transmisi data dan informasi antara komputer dan lain dalam format digital ditransmisikan melalui pembawa data komunikasi.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Penempatan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana bersama Pihak Ketiga setelah berkoordinasi dengan Wajib Pajak.
- (3) Instansi Pelaksana bersama Pihak Ketiga mengecek dan memastikan kesesuaian sarana dan prasarana pendukung dengan perangkat elektronik perekam transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (4) Pengoperasian sarana dan prasarana pendukung yang telah ditempatkan pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Kesiediaan Wajib Pajak dalam penempatan dan pengoperasian sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dituangkan dalam surat pernyataan.
- (6) Instansi Pelaksana bersama Pihak Ketiga melakukan integrasi perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha dan perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha dengan perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak transaksi usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak untuk dapat dioperasikan secara daring (*online*).

Pasal 154

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak bersedia terhadap penempatan perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 pada ayat (2), Wajib Pajak menyesuaikan perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak untuk dapat diintegrasikan dengan perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyediakan perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dan/atau bank yang ditunjuk Bupati sebagai bank penampung RKUD.

Pasal 155

- (1) Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan dan/atau tidak mengoperasikan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; atau
 - c. penghentian tetap kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan oleh kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan oleh kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas perintah Bupati berdasarkan rekomendasi Instansi Pelaksana.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu teguran tertulis kesatu selama 7 (tujuh) hari kalender, teguran tertulis kedua dan ketiga masing-masing selama 3 (tiga) hari kalender.

- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain berupa surat dapat juga berupa papan, spanduk, atau stiker peringatan yang dipasang atau dilekatkan di lokasi usaha Wajib Pajak.
- (7) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (8) Apabila sampai dengan berakhirnya sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Setiap Wajib Pajak yang lokasi usahanya telah terpasang perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha atau perangkat elektronik dan perangkat lunak transaksi usaha pada lokasi Wajib Pajak telah terintegrasi dengan perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, harus membuat akun pada e-SPTPD.
- (2) Dokumen SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah dan dapat dicetak oleh Wajib Pajak.
- (3) Tata cara pelaporan dan validasi Pajak melalui e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perpajakan Daerah.

Pasal 157

Apabila dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik, Wajib Pajak memerlukan persetujuan dari kantor pusat (*principal*) yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wajib Pajak harus memberikan jawaban paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

Pasal 158

- (1) Dalam hal lokasi usaha Wajib Pajak telah memiliki perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem informasi transaksi usaha terpusat, pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sistem informasi transaksi usaha terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak pada masing-masing kantor cabang usaha yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat elektronik dan sistem informasi transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup cabang usaha yang berada di luar Daerah, pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak untuk transaksi usaha yang berada di Daerah.

Pasal 159

Dalam hal Wajib Pajak yang telah menerapkan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik melakukan perubahan atau penambahan perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem transaksi usaha, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan integrasi kembali perangkat elektronik, perangkat lunak dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang akan diubah atau ditambahkan tersebut dengan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.

Pasal 160

- (1) Dalam hal Wajib Pajak akan melakukan penambahan, pengurangan atau pelepasan perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem informasi transaksi usaha, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan, pengurangan atau pelepasan perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem informasi transaksi usaha dilakukan.
- (3) Instansi Pelaksana dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha tersedia pada tahun berkenaan; atau
 - b. perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang secara mandiri oleh Wajib Pajak dapat diintegrasikan dengan perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Instansi Pelaksana dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengurangan atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan pemeriksaan terhadap perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem informasi transaksi usaha yang dimohonkan pengurangan atau pelepasan.
- (5) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 161

- (1) Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dapat dihentikan penggunaannya oleh Instansi Pelaksana atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak:
- a. berhenti/diberhentikan usahanya;
 - b. pailit dan bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. mengalihkan pengelolaan usaha kepada pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik karena Wajib Pajak berhenti/diberhentikan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah usaha Wajib Pajak berhenti.
- (3) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik karena Wajib Pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib Pajak menerima putusan pailit dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik karena pengalihan pengelolaan usaha kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengelolaan usaha beralih kepada pihak lain.
- (5) Perangkat elektronik dan/atau perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha yang telah dihentikan pengoperasiannya pada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan oleh Instansi Pelaksana kepada Wajib Pajak lainnya.
- (6) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak menyebabkan terjadinya perubahan atau penggantian perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem informasi transaksi usaha, perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem informasi pelaporan Data Transaksi Usaha tersebut tetap dapat terpasang.

Pasal 162

- (1) Data Transaksi Usaha Pajak dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik terdiri atas:
 - a. PBJT atas Jasa Perhotelan, meliputi:
 1. kamar;
 2. makanan dan minuman;
 3. jasa penunjang meliputi telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya;
 4. parkir;
 5. pusat bisnis;
 6. biaya layanan;
 7. layanan jamuan makan;
 8. biaya untuk makanan yang di bawa dari luar hotel;
 9. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan; dan/atau
 10. fasilitas olah raga dan hiburan meliputi kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf, pusat kebugaran, karaoke, pub, diskotik dan sejenisnya.
 - b. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, meliputi:
 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. biaya layanan; dan/atau
 3. biaya ruangan.
 - c. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi:
 1. biaya ruangan;
 2. harga tanda masuk, karcis, atau tiket masuk;

3. biaya tambahan atas minuman, fasilitas pembelian tiket masuk di dalam tempat hiburan, minuman pertama yang dipesan tanpa harus membayar dan sejenisnya;
 4. biaya keanggotaan dan sejenisnya;
 5. makanan dan minuman; dan/atau
 6. biaya layanan.
- d. PBJT atas Jasa Parkir, meliputi:
1. tiket parkir;
 2. valet; dan/atau
 3. persewaan tempat parkir.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses oleh Instansi Pelaksana dan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan Pajak.

Pasal 163

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, Instansi Pelaksana bertugas dan berkewajiban:
- a. melaksanakan survei terhadap lokasi usaha Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, dan/atau sistem informasi pelaporan Data Transaksi Usaha;
 - b. menyimpan kerahasiaan setiap Data Transaksi Usaha dari Wajib Pajak;
 - c. menggunakan Data Transaksi Usaha hanya untuk keperluan di bidang perpajakan Daerah;
 - d. membangun, mengadakan, menempatkan atau menyambung perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha; dan
 - e. menyimpan Data Transaksi Usaha dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, Instansi Pelaksana berhak:
- a. memperoleh kemudahan untuk menginstall, memasang, dan/atau menghubungkan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, dan/atau Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dengan perangkat elektronik, perangkat lunak, dan/atau sistem informasi transaksi usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak;

- b. memperoleh informasi transaksi lainnya yang terkait dengan pembayaran Pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengusulkan pencabutan hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik; dan/atau
- d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan Wajib Pajak yang secara sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan terjadi kerusakan, hilangnya, dan/atau tidak berfungsinya perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha dan/atau Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik yang telah ditempatkan pada lokasi usaha Wajib Pajak.

Pasal 164

- (1) Wajib Pajak dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik bertugas dan berkewajiban:
 - a. memasukkan atau menginput setiap Data Transaksi Usaha yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, dan/atau sistem informasi pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik yang sudah terinstall atau tersambung pada lokasi usaha Wajib Pajak, sehingga dapat berfungsi dengan baik;
 - c. menyediakan sarana prasarana pendukung yang tidak disediakan Instansi Pelaksana dalam proses perekaman transaksi usaha Wajib Pajak;
 - d. membuat surat pernyataan kesediaan untuk dilakukan pemasangan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, dan/atau sistem informasi pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik pada lokasi usaha Wajib Pajak; dan
 - e. melaporkan kepada Instansi Pelaksana atas terjadinya kerusakan, hilangnya atau tidak berfungsinya perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, dan/atau Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diketahui kerusakan, hilangnya, atau tidak berfungsinya perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, dan/atau sistem informasi pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.

- (2) Dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, Wajib Pajak mempunyai berhak:
- a. mendapat dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi tanda bukti transaksi usaha (*bill*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan Data Transaksi Usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.

Pasal 165

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik, Wajib Pajak dilarang:
- a. dengan sengaja merekayasa Data Transaksi Usaha dalam Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
 - b. sengaja merusak, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, dan/atau Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik yang telah terpasang pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - c. penutupan tetap tempat usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan oleh kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenakan oleh kepala perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan atas perintah Bupati berdasarkan rekomendasi Instansi Pelaksana.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu teguran tertulis kesatu selama 7 (tujuh) hari kalender, teguran tertulis kedua dan ketiga masing-masing selama 3 (tiga) hari kalender.
- (7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selain berupa surat dapat juga berupa papan, spanduk, atau stiker peringatan yang dipasang atau dilekatkan di lokasi usaha Wajib Pajak.
- (8) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (9) Apabila sampai dengan berakhirnya sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Instansi Pelaksana berwenang melaksanakan monitoring dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kondisi, fungsi dan penggunaan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha, perangkat lunak perekam Data Transaksi Usaha, dan/atau Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik yang telah terpasang pada lokasi usaha Wajib Pajak;
 - b. kebenaran Data Transaksi Usaha yang diinput dalam Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik dengan data riil transaksi usaha; dan

- c. pemenuhan tugas dan kewajiban Wajib Pajak dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi; dan
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi.
 - (4) Kepala Instansi Pelaksana dapat membentuk tim pelaksana untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 167

Bupati dan Gubernur dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak membangun sinergitas di wilayah Daerah.

Pasal 168

Sinergitas Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dapat dilakukan melalui antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
- b. kerja sama daerah;
- c. rapat koordinasi; dan
- d. bentuk sinergitas lainnya.

Pasal 169

Sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak;

- c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak;
- d. optimalisasi pelaksanaan Pajak dan Opsen Pajak;
- e. pengembangan data potensi Pajak;
- f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
- g. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektivitas pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- h. pelaksanaan kerja sama teknis;
- i. pertukaran data dan informasi; dan
- j. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari sebagian Opsen Pajak oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah provinsi.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 171

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan Pajak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pajak bertujuan untuk meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan Pajak serta kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dalam hal melakukan kewajiban perpajakan Daerah.
- (3) Sasaran pembinaan dan pengawasan Pajak adalah pegawai yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam hal pembayaran Pajak.

BAB XII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 172

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB berdasarkan hasil Pemeriksaan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB, berdasarkan penghitungan secara jabatan karena:
 - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - b. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencataan secara elektronik dan/atau non-elektronik atau dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak tidak:
 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak;
 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 3. memberikan keterangan yang diperlukan;

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

1. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; atau
 2. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (5) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT yang diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (6) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 175

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 3.2 seri E Nomor 1.2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3.2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 78 Seri E Nomor 60);
- b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 56 Seri B Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 57 Seri B Nomor 5);

- d. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 58 Seri B Nomor 6);
- e. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 61 Seri B Nomor 7);
- f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 62 Seri B Nomor 8);
- g. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 63 Seri B Nomor 9);
- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 64 Seri B Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 105 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 65 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembar Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 14 Seri B Nomor 2);
- i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 40 Seri E Nomor 36);
- j. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 44 Seri E Nomor 38);
- k. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 110 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 110 Seri E Nomor 47);

- l. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 73 Seri B Nomor 2);
- m. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 189 Seri E Nomor 114);
- n. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 190 Seri E Nomor 115);
- o. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 201 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Tidak Benar (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 201 Seri E Nomor 126); dan
- p. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 83 Seri E Nomor 75),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 176

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Agustus 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 54 SERI B NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

A. KLASIFIKASI DAN BESARAN NJOP BUMI SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB-P2 DI KABUPATEN PURWOREJO

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00 s.d. 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s.d. 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s.d. 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s.d. 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s.d. 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s.d. 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s.d. 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s.d. 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s.d. 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s.d. 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s.d. 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s.d. 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s.d. 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s.d. 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s.d. 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s.d. 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s.d. 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s.d. 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s.d. 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s.d. 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s.d. 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s.d. 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s.d. 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s.d. 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s.d. 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s.d. 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s.d. 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s.d. 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s.d. 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s.d. 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s.d. 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s.d. 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s.d. 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s.d. 14.590.000,00	14.095.000,00

035	> 12.650.000,00 s.d. 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s.d. 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s.d. 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s.d. 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00 s.d. 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s.d. 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s.d. 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s.d. 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s.d. 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s.d. 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s.d. 5.900.000,00	2.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s.d. 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s.d. 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s.d. 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s.d. 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s.d. 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s.d. 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00 s.d. 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s.d. 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s.d. 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s.d. 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s.d. 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s.d. 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s.d. 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s.d. 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s.d. 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s.d. 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s.d. 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s.d. 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s.d. 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s.d. 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s.d. 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s.d. 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s.d. 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s.d. 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s.d. 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s.d. 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s.d. 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s.d. 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s.d. 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s.d. 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s.d. 223.000,00	200.500,00
077	> 142.000,00 s.d. 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s.d. 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s.d. 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s.d. 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s.d. 73.000,00	64.000,00

082	> 41.000,00 s.d. 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s.d. 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s.d. 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s.d. 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s.d. 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s.d. 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s.d. 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s.d. 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s.d. 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s.d. 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s.d. 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s.d. 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s.d. 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s.d. 760,00	660,00
096	> 410,00 s.d. 550,00	480,00
097	> 310,00 s.d. 410,00	350,00
098	> 240,00 s.d. 310,00	270,00
099	> 170,00 s.d. 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

**B. KLASIFIKASI DAN BESARAN NJOP BANGUNAN SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PBB-P2 DI KABUPATEN PURWOREJO**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	> 14.700.000,00 s.d. 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s.d. 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s.d. 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s.d. 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s.d. 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s.d. 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s.d. 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s.d. 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s.d. 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s.d. 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s.d. 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s.d. 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s.d. 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s.d. 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s.d. 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s.d. 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s.d. 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s.d. 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s.d. 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s.d. 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s.d. 1.366.000,00	1.200.000,00

022	> 902.000,00 s.d. 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s.d. 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s.d. 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s.d. 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s.d. 543.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s.d. 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s.d. 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s.d. 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s.d. 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s.d. 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s.d. 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s.d. 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s.d. 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s.d. 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s.d. 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s.d. 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s.d. 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s.d. 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

C. CONTOH FORMAT PELAPORAN PPAT/NOTARIS

LAPORAN BULANAN PEMBUATAN AKTA OLEH PPAT/NOTARIS
BULAN: ...

No.	Akta		Bentuk Perbuatan Hukum	Nama, Alamat, dan NPWP		Jenis dan Nomor Hak	Letak Tanah dan Bangunan	Luas		Harga Transaksi Perolehan/Pengalihan Hak	SPPT PBB-P2		SSPD		
	Nomor	Tanggal		Pihak yang Mengalihkan	Pihak yang Menerima			Tanah	Bangunan		NOP/Tahun	NJOP	Tanggal	Kode Bayar	Nilai
1.															
2.															
dst															
Jumlah Total															

Purworejo, ...
PPAT/Notaris

Nama

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN UANG JAMINAN PAJAK DAERAH

KOP INSTANSI PELAKSANA

SURAT KETERANGAN UANG JAMINAN PAJAK DAERAH

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jenis Pajak :
 1. PBJT atas Jasa
 2. PBJT atas Jasa

Nama Objek Pajak :

Lokasi Objek Pajak :

Waktu Pelaksanaan : s.d.....

Nama Pemilik/
 Penanggung Jawab :

NIK :

Alamat :

No. Telepon :

telah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah dengan sanggup membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10% dari tiket/karcis yang terjual. Wajib Pajak tersebut telah memberikan uang jaminan sesuai tiket/karcis yang telah diperforasi oleh BPKPAD Kabupaten Purworejo dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS TIKET/KARCIS	REKAP TIKET/KARCIS YANG DIPERFORASI					
		NOMOR SERI	NOMINAL	JUMLAH		TOTAL LEMBAR	TOTAL NOMINAL
				BENDEL	ISI PER BENDEL		
1.	Rp...	Rp...
dst	Rp...	Rp...
JUMLAH						...	Rp...
Uang jaminan 10% dari tiket/karcis yang diperforasi							Rp...

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Purworejo, *tanggal, bulan, tahun*
 a.n Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo
 Kepala Bidang Pajak Daerah,

Nama
 NIP

1. Lembar 1 untuk Wajib Pajak;
2. Lembar 2 untuk Satpol PP dan Damkar Kab. Purworejo;
3. Arsip.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN UANG JAMINAN

Nomor : *(tempat), (tanggal, bulan, tahun)*
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pengembalian Uang Jaminan

Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo
 Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo 54111

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Alamat :
 No. Telepon :

bertindak selaku Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak^{*)}:

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :
 Nama/merk usaha :
 Jenis Pajak :
 Lokasi usaha :

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan penyelenggaraan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan dan/atau PBJT atas Jasa Parkir^{*)} insidental sebesar Rp... sesuai Berita Acara Perhitungan Uang Jaminan Pajak Daerah Nomor ... tanggal

Pengembalian uang jaminan tersebut agar disetorkan ke rekening sebagai berikut:

Nomor rekening :
 Nama Bank :
 Nama pemilik rekening :

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Hormat kami,

nama

^{*)} coret yang tidak perlu

Catatan:

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses pengembalian uang jaminan, seperti biaya transfer dan sebagainya, ditanggung oleh Wajib Pajak pemohon.

F. TABEL NILAI SEWA REKLAME

No.	Jenis	Bahan Dasar	Lokasi				Jangka Waktu	Jumlah	Ukuran	Keterangan
			Khusus	Kelas I	Kelas II	Kelas III				
1.	Bando	Besi	Rp1.000.000	Rp800.000	Rp600.000	Rp500.000	Per Tahun	Per Buah	Per m ²	-
2.	Billboard	Besi	Rp75.000	Rp70.000	Rp65.000	Rp55.000	Per Tahun	-	Per m ²	-
		Fiber	Rp75.000	Rp70.000	Rp65.000	Rp55.000	Per Tahun	-		
		Alumunium	Rp75.000	Rp70.000	Rp65.000	Rp55.000	Per Tahun	-		
		Papan	Rp55.000	Rp50.000	Rp45.000	Rp45.000	Per Tahun	-		
		Tembok	Rp75.000	Rp70.000	Rp65.000	Rp55.000	Per Tahun	-		
		Kain	Rp50.000	Rp45.000	Rp45.000	Rp40.000	Per Tahun	-		
		<i>Neon Box</i>	Rp300.000	Rp250.000	Rp200.000	Rp150.000	Per Tahun	-	Non Konstruksi	
	Rp400.000	Rp300.000	Rp250.000	Rp200.000	Per Tahun	-	Berkonstruksi			
3.	Baliho	Plastik	Rp75.000	Rp70.000	Rp65.000	Rp65.000	Per Bulan	-	Per m ² , ukuran ≤20 m ²	Kelebihan ukuran (20m ²) dikenakan pajak Rp20.000/m ²
		Kain	Rp75.000	Rp70.000	Rp65.000	Rp65.000	Per Bulan	-		
		Besi/ Aluminium	Rp300.000	Rp250.000	Rp200.000	Rp150.000	Per Tahun	-	Per m ² , ukuran ≤20 m ²	Kelebihan ukuran (20m ²) dikenakan pajak Rp100.000/m ²

4.	Videotron/ Megatron/ Running text	-	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Rp60.000	Per Bulan	Per Objek	Per m ²	Diselenggarakan oleh pihak swasta
		-	Rp3000	Rp3000	Rp3000	Rp3000	Per tayang	-	-	Diselenggarakan oleh pihak pemerintah
5.	Sticker	Kertas	Rp2000	Rp2000	Rp2000	Rp2000	-	Per Lembar	-	-
		Plastik	Rp2000	Rp2000	Rp2000	Rp2000	-	-	-	-
6.	Selebaran	Kertas	Rp120.000	Rp120.000	Rp120.000	Rp120.000	-	Per rim	-	-
7.	Berjalan	Kain	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Per Bulan	-	Per m ²	-
		Plastik	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	-	-	-	-
8.	Udara	-	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Harian	Per buah	-	-
		-	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Per bulan	-	-	-
9.	Suara	-	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Rp20.000	Tiap kali suara	-	-	-
10.	Spanduk/ Umbul/ Vertikal Banner/ T-Banner	Kain/ Plastik	Rp200.000	Rp160.000	Rp150.000	Rp150.000	Per bulan	Per buah	Per lembar	-
			Rp100.000	Rp80.000	Rp75.000	Rp75.000	Per minggu	Per buah	Per lembar	-
11.	Film/slide	-	Rp500.000	Rp500.000	Rp500.000	Rp500.000	Harian	-	Per rol	-
12.	Peragaan	-	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Per tahun	-	Per peragaan	-
13.	Apung	-	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp100.000	Harian	Per buah	-	-
		-	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Rp4.000.000	Per bulan	-	-	-

H. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP INSTANSI PELAKSANA

PAKTA INTEGRITAS

Dengan berlandaskan janji Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa seluruh ASN akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN dengan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan, yang semua dilandasi dengan sikap jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.
dst.

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ... tanggal ..., dan

2. PIHAK KEDUA

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku:

Wajib Pajak Wakil

dari Wajib Pajak:

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

melakukan kesepakatan dalam suatu PAKTA INTEGRITAS dalam rangka Pemeriksaan Wajib Pajak tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan tugas Pemeriksaan dengan menaati dan menjunjung tinggi kode etik pegawai Pemerintah Kabupaten Purworejo;
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan penjelasan mengenai tujuan Pemeriksaan serta hak dan kewajiban PIHAK KEDUA dalam Pemeriksaan;

3. PIHAK PERTAMA akan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Pemeriksaan;
4. PIHAK PERTAMA akan menggunakan data dan/atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan Pemeriksaan secara bertanggung jawab;
5. PIHAK PERTAMA tidak akan meminta atau menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA;
6. PIHAK KEDUA tidak akan memberikan atau menawarkan uang, barang, fasilitas, atau segala pemberian dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA;
7. Apabila terjadi pelanggaran, PIHAK KEDUA akan melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada atasan PIHAK PERTAMA; dan
8. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran terhadap PAKTA INTEGRITAS ini.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan ditaati dengan penuh tanggung jawab.

Purworejo, *tanggal, bulan, tahun*

PIHAK PERTAMA,
Tim Pemeriksa Pajak,

PIHAK KEDUA,
Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak^{*)}

Supervisor,

Nama
NIP ...

Nama

Ketua Tim,

Nama
NIP ...

Anggota

Nama
NIP ...

dst.

Mengetahui,
Kepala *Instansi Pelaksana*,

Nama
NIP ...

I. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Contoh Lembar KKP Induk

Lembar KKP Induk

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK	Nama Wajib Pajak	:
	NPWPD	:
	Masa/Tahun Pajak	:

No.	Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
			SPTPD (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
1.	<i>Diisi jenis pajak (contoh: PBJT atas Jasa Perhotelan):</i>				
	Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
	Pajak Terutang	
	Kredit Pajak	
	Pajak Kurang (Lebih) Dibayar	
	Sanksi Administrasi	
	Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	
	STPD	
2.	<i>Diisi jenis pajak (contoh: PBJT atas Jasa Parkir):</i>				
	Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
	Pajak Terutang	
	Kredit Pajak	
	Pajak Kurang (Lebih) Dibayar	
	Sanksi Administrasi	
	Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	
	STPD	
3.	<i>dst</i>

Dibuat oleh			Ditelaah oleh		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Contoh Lembar KKP Induk Per Jenis Pajak

Lembar KKP Induk Per Jenis Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

<i>Diisi jenis pajak (contoh: PBJT atas Jasa Perhotelan)</i>	Nama Wajib Pajak	:
	NPWPD	:
	Masa/Tahun Pajak	:

No.	Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
			SPTPD (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
A.	SKPDKB/SKPDN/SKPDLB/SKPKBT				
1.	Nilai Objek Pajak/Dasar Pengenaan Pajak
2.	Pajak Terutang
3.	Kredit pajak
4.	Pajak Kurang (Lebih) Dibayar
5.	Sanksi Administrasi:
	a. SKPDKB
	a.1. Bunga Pasal
	a.2. Denda Pasal
	a.3. Kenaikan Pasal
	b. SKPKBT
	b.1. Kenaikan Pasal
	Jumlah sanksi administrasi
6.	Pajak yang Masih Harus (Lebih) Dibayar
B.	STPD
	Bunga Pasal
7.	Jumlah pajak dan/atau sanksi administrasi dalam STPD

Dibuat oleh			Ditelaah oleh		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

Contoh Lembar KKP Pendukung

Lembar KKP Pendukung

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

KKP ...	Nama Wajib Pajak	:
	NPWPD	:
	Masa/Tahun Pajak	:

- Diisi penjelasan dari KKP Induk (opsional), misalnya menjelaskan temuan omset/Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berasal dari mana dsb.
- Dapat dibuat dalam bentuk tabel atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Dibuat oleh			Ditelaah oleh		
Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SKPD

KOP INSTANSI PELAKSANA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR:

TENTANG

PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa terhadap objek Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah telah dilakukan penelitian dengan hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor ... *(diisi nomor berita acara penelitian lapangan)* tanggal ... *(diisi tanggal berita acara penelitian lapangan)*;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria untuk dapat dilakukan pembatalan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, pembatalan Surat Ketetapan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tentang Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5881);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11 Seri B Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor ... Seri ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai berikut:

1 Nomor SKPD : ...
Untuk Wajib Pajak
Nama : ...
Judul Objek Pajak : ...
Alamat : ...
Pajak Terutang : Rp...

2 Nomor SKPD : ...
Untuk Wajib Pajak
Nama : ...
Judul Reklame : ...
Alamat : ...
Pajak Terutang : Rp...

3 *dst.*

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP

K. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SPPT

KOP INSTANSI PELAKSANA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: ...

TENTANG

PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa terhadap objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... telah dilakukan penelitian dengan hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor ... *(diisi nomor berita acara penelitian lapangan)* tanggal ... *(diisi tanggal berita acara penelitian lapangan)*;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi kriteria untuk dapat dilakukan pembatalan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5881);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11 Seri B Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor ... Seri ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Membatalkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sebagai berikut:

No.	NOP	Tahun Pajak	Nama	Alamat Wajib Pajak	Alamat Objek Pajak	Pajak Terutang
1
2
dst
Jumlah						...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP

L. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KOP BUPATI ATAU INSTANSI PELAKSANA

KEPUTUSAN ... *(diisi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk)*

NOMOR:...

TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ... *(diisi jenis ketetapan yang diajukan keberatan)*

... *(diisi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk),*

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak atas nama ... *(diisi nam Wajib Pajak)* nomor ... *(diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak)* tanggal ... *(diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak)* yang diterima ... *(diisi perangkat daerah penerima)* tanggal ... *(diisi tanggal diterimanya surat)* berdasarkan tanda terima nomor ... *(diisi nomor tanda terima surat)* tanggal ... *(diisi tanggal tanda terima);*
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian keberatan nomor ... *(diisi nomor laporan penelitian)* tanggal ... *(diisi tanggal laporan penelitian);*
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan ... *(diisi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk)* tentang Keberatan Wajib Pajak atas ... *(diisi jenis ketetapan yang diajukan keberatan);*
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5881);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 11 Seri B Nomor 1);

5. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor ... Seri ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak *(dipilih salah satu)* keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor ... *(diisi nomor surat keberatan dari Wajib Pajak)* tanggal ... *(diisi tanggal surat keberatan dari Wajib Pajak)*.
2. Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah *(dipilih salah satu)* jumlah Pajak yang masih harus dibayar/jumlah Pajak yang lebih dibayar dalam ... *(diisi jenis ketetapan yang diajukan keberatan)* nomor ... *(diisi nomor ketetapan yang diajukan keberatan)* tanggal ... *(diisi tanggal ketetapan yang diajukan keberatan)* Tahun Pajak ... *(diisi tahun pajak ketetapan yang diajukan keberatan)*.

atas:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
...
...
...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal ...

... *(diisi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk)*,

Nama
Pangkat/ Gol.
NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

